



P U T U S A N

NOMOR : 216/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PT. POD. INDONESIA :

Beralamat di Permata Tower 11 Floor, Suite D, Jl. Pluit Raya Selatan, Jakarta Utara 14440, dalam hal ini memilih kuasa Hukumnya bernama David Abraham,BSL,P.A.. Hari Setiawan,SH.MH. Erwin RK Nainggolan,SH,,Fredy HL Tobing,SH,,Ellsy Novita,SH dan Diyanti R.Polhaupessy,SH.. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Abraham Law Firm, beralamat di Gedung Prince Centre Lt.10 Jl.Jendral Sudirman Kav.3-4 Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING

semula

PENGUGAT

M E L A W A N

PT. FORTUNE STAR ADF :

Beralamat di De Ploet Centrale Building, 1st Floor No.105, Jl. Pluit Selatan Raya Blok Q No.1, Jakarta Utara 14450 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NM.WAHYU KUNCORO,SH, RUSDIWAN VYATRA IKSAN,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.114/SK/HK/ 2015/PN.JKT.UT tanggal 02 Februari 2015, . Selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING

semula

TERGUGAT ;

Hal 1 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 April 2016 No.216 / Pen / 2016 / PT. DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara Perdata No..216 / Pdt / 2016 / PT DKI ;-----
2. Berkas perkara tersebut dan Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA.-----

Memperhatikan dan mempelajari serta mengutip hal - hal yang tercantum dalam : Surat Gugatannya tertanggal 12 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2014 dibawah register perkara nomor :510 /Pdt.G/2014 /PN.JKT.UTR. berikut perubahan gugatan tanggal 19 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 54 tanggal 18 Agustus 2010, yang dibuat di dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., MKn., Notaris di Jakarta dan bergerak di bidang usaha perdagangan export-import, grossier, supplier, leveransier, waralaba, commision house, distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak di bidang usaha *duty free shop* di bandara Soekarno Hatta, Cengkareng;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 1 Mei 2013** (selanjutnya disebut "PERJANJIAN");
4. Bahwa Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

Hal 2 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI



"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Sehingga Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut merupakan undang-undang bagi Para Pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian, PENGUGAT mempunyai hak - hak antara lain :

Poin 1 :

" PT. POD Indonesia berhak menjual produk JH Coffe di shop PT. Fortune Star ADF";

Poin 4 :

" PT. Fortune Star ADF akan melakukan pembayaran seminggu setelah menerima invoice dari PT. Pod Indonesia setiap bulannya";

Poin 5 :

" Produk JH Coffe akan diletakkan tepat berada di bagian depan shop PT. Fortune Star ADF";

Poin 6 :

" Di dalam toko PT. Fortune Star ADF harus menggunakan backwall dengan design yang telah dirancang oleh PT. Pod Indonesia dan semua produk JH Coffe harus diletakkan pada display";

Poin 7 :

" PT. Pod Indonesia tetap berhak menjual produk JH Coffe di toko PT. Fortune Star ADF apabila kepemilikan saham PT. Fortune Star ADF dialihkan kepada siapapun juga"

6. Bahwa namun setelah 1 (satu) tahun sejak Perjanjian ditandatangani, TERGUGAT mulai melanggar isi ketentuan dalam Perjanjian, dimana TERGUGAT menolak untuk menjual produk JH Coffe, terlambat dalam melakukan pembayaran kepada PENGUGAT, display PENGUGAT di toko milik TERGUGAT diubah sehingga produk JH Coffe tidak lagi diletakkan di bagian depan toko milik TERGUGAT bahkan memasukkan produk kopi



merek lain sehingga mengakibatkan penjualan kopi PENGGUGAT (merek JH Coffe) menurun;

7. Bahwa mengenai waktu pembayaran dari TERGUGAT atas invoice dari PENGGUGAT, TERGUGAT sendiri telah menyatakan akan memproses paling lambat 7 (tujuh) hari sejak invoice diterima oleh TERGUGAT yang mana hal tersebut tertuang dalam surat TERGUGAT No. : 057/FSL/VIII/2013 tertanggal 26 Juli 2013. Namun faktanya, TERGUGAT telah melanggar Perjanjian dan pernyataannya sendiri.

Bahwa atas keterlambatan pembayaran invoice-invoice dari PENGGUGAT oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melayangkan teguran kepada TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2013 melalui surat No. : 065/PIL/ XIII/2013, tanggal 31 Desember 2013 melalui surat No. : 066/PIL/XIII/2013 dan tanggal 29 April 2014 melalui surat No.: 027/PIL/IV/2014 ;

Bahwa walaupun akhirnya TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya dengan membayarkan invoice-invoice tersebut, keterlambatan pembayaran menunjukkan itikad tidak baik TERGUGAT.

8. Bahwa demikian pula mengenai perubahan display PENGGUGAT di toko TERGUGAT dan penjualan kopi merek lain oleh TERGUGAT, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat baik surat konfirmasi maupun surat teguran dengan surat:

1. No.: 0015/DW-P/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 Perihal: Konfirmasi;
2. No. : 0017/DW-P/II/2014 Perihal: Konfirmasi Terakhir;
3. No. : 025/DW-P/III/2014 Perihal : Somasi/Teguran;

9. Bahwa atas surat - surat tersebut diatas, TERGUGAT melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan dengan surat No. : 02/ST/FS/WIP/ V/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang intinya menyatakan keberatan atas Perjanjian tertanggal 1 Mei 2013;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2014, telah terjadi pertemuan antara Kuasa hukum PENGGUGAT dengan Kuasa Hukum TERGUGAT, dimana dari hasil pertemuan tersebut PENGGUGAT baru mengetahui bahwa telah terjadi peralihan pemegang saham pada PT. Fortune Star ADF;



11. Bahwa atas peralihan pemegang saham tersebut, sebagaimana telah dikemukakan pada butir 5 gugatan *a quo*, berdasarkan Poin 7 Perjanjian **PT. Pod Indonesia tetap berhak menjual produk JH Coffe di toko PT. Fortune Star ADF** apabila kepemilikan saham PT. Fortune Star ADF dialihkan kepada siapapun juga;
12. Bahwa oleh karenanya adanya peralihan pemegang saham pada PT. Fortune Star ADF, bukanlah alasan bagi TERGUGAT untuk tidak melaksanakan Perjanjian tertanggal 1 Mei 2013;
13. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2014, TERGUGAT tidak lagi mau menerima pasokan barang/produk dari PENGGUGAT, bahkan pada awal bulan November 2014, TERGUGAT tanpa pemberitahuan kepada PENGGUGAT baik secara lisan ataupun tertulis, telah berusaha untuk mengembalikan barang/produk PENGGUGAT yang masih ada di toko TERGUGAT;
14. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil.

14.1 Kerugian Materiil :

Kerugian materiil terdiri dari:

- (1). Kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectation loss*):

Bahwa tujuan PENGGUGAT mengajukan gugatan Wanprestasi ini adalah menempatkan PENGGUGAT pada posisi seandainya Perjanjian terlaksana (*pay on time*). Sehingga dengan wanprestasinya TERGUGAT yang jelas- jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka adalah wajar apabila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectation loss*) yang dihitung sejak bulan Mei 2014 hingga gugatan ini diajukan

- (2). Biaya - biaya pengurusan perkara *a quo* hingga ke pengadilan.

14.2 Kerugian Immateriil

Dengan adanya perkara *a quo*, kinerja PENGGUGAT menjadi terganggu, demikian pula nama PENGGUGAT juga tercemar



yang mana hal tersebut mengganggu usaha yang dijalankan
PENGUGAT;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPdata, maka PENGUGAT dapat menuntut TERGUGAT berupa:

- (1) Pemenuhan perikatan;
- (2) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- (3) Ganti rugi;
- (4) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- (5) Pembatalan dengan ganti rugi.

16. Bahwa oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 1 Mei 2013;

17. Bahwa demikian pula oleh karena akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut PENGUGAT telah menderita kerugian baik materiil.

maupun imateriil guna menghadapi perkara *a quo*, maka sudah sewajarnya apabila PENGUGAT menuntut TERGUGAT untuk mengganti kerugian kepada PENGUGAT sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Sisa barang PENGUGAT yang masih ada di toko TERGUGAT sebesar Rp.9.296.400 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus Rupiah), dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- (a). Pengiriman barang dari PENGUGAT kepada TERGUGAT yang ditagihkan sesuai dengan Proforma Invoice periode September tahun 2013 hingga Agustus 2014 dengan total sebesar USD. 47.237

DATA PENGIRIMAN BARANG 1 TAHUN PENJUALAN

NO	NO INVOICE	JUMLAH
1	023/PINV/IX/2013	USD 3944
2	024/PIN V/IX/2013	USD 288
3	027/PINV/IX/2013	USD 4108
4	033/PINV/X/2013	USD 4944



5	038/PINV/X/2013	USD 3936
6	038/PINV/X/2013	USD 228
7	053/PINV/X//2013	USD 2856
8	056/PINV/X//2013	USD 6279
9	064/PINV///2014	USD 3150
10	068/PINV///2014	USD 1715
11	002/PINV//2014	USD 3419
12	016/PINV/III/2014	USD 4441
13	020/PINV/IV/2014	USD 1996
14	025/PINV/IV/2014	USD 1350
15	046/PINV/VII/2014	USD 4583

JUMLAH USD 47.237

(b). Sisa barang milik PENGGUGAT yang masih ada di toko milik TERGUGAT :

No	KETERANGAN	Harga	Sisa stok 10/30/2014	Jumlah
1	JH Coffee Luwak Barrel Beans 100 gr	\$118.00	1	\$ 118.00
2	JH Coffee Toraja Beans 200 gr w/ tin	\$12.00	8	\$ 96.00
3	JH Coffee Toraja blend 200 gr w/ tin	\$20.00	1	\$ 20.00
4	JH Coffee Sumatra blend ground 200	\$12.00	8	\$ 96.00
5	Black/white 425cc mug+saucer	\$48.00	9	\$ 432.00
Total			27	\$ 762.00

Bahwa dengan demikian, jumlah sisa barang PENGGUGAT yang masih ada di Toko Bebas Bea TERGUGAT adalah sebesar USD 762 (tujuh ratus enam puluh dua dollar amerika) atau setara dengan Rp. 9.296.400 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus Rupiah) dihitung dengan perkiraan kurs saat ini Rp 12.200 (dua belas ribu dua ratus rupiah);

2. Kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil penjualan akibat TERGUGAT menolak menerima pengiriman barang dari PENGGUGAT terhitung sejak bulan Mei 2014 hingga gugatan ini di daftarkan, dengan melihat data penjualan tahun 2013 yaitu penjualan sejak Juni 2013-Desember 2014 yaitu sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518.437.293 (lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah).

DATA PENJUALAN MEI 2013-DESEMBER 2013

NO	NO INVOICE	JUMLAH
1	2013-0229	Rp. 39.115.250
2	2013-0320	Rp. 35.506.850
3	2013-0383	Rp. 29.118.603
4	2013-0323	Rp. 88.135.400
5	2013-0425	Rp. 101.640.950
6	2013-0432	Rp. 109.822.375
7	2013-0441	Rp. 73.539.245
8	2013-0445	Rp. 41.558.620

TOTAL Rp. 518.437.293

3. Kehilangan Bunga bank sebesar 6% pertahun sejak bulan Juni 2014 hingga November 2014 dari sisa barang PENGUGAT yang masih berada di toko TERGUGAT senilai Rp. 9.296.400 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus Rupiah) ditambah dengan penjualan tahun 2013 periode Mei-Desember sebesar Rp. 518.437.293,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- $$\text{Rp. 9.296.400} + \text{Rp. 518.437.293} = \text{Rp. 527.733.693}$$
- $$\text{Rp. 527.733.693} \times 6\% = \text{Rp. 31.664.022}$$

Kehilangan Bunga selama tahun berjalan sebesar Rp. 31.664.022 (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua Rupiah)

4. Biaya Pengacara yaitu sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah)

Dengan demikian nilai total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 709.397.715 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah)

Kerugian Immateriil:

Dengan adanya perkara *a quo*, kinerja PENGUGAT menjadi terganggu, nama PENGUGAT juga tercemar, dimana hal demikian telah menimbulkan kerugian immateriil bagi PENGUGAT yang sebenarnya sulit dinilai secara materiil, namun bila dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang, maka jumlah yang wajar dan patut adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah)).

PROVISI

1. Bahwa akibat ditolakny pengiriman barang dari PENGUGAT oleh TERGUGAT terhitung sejak bulan Mei 2014 hingga gugatan ini di daftarkan, mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial;
2. Bahwa total kerugian materiil yang di derita oleh PENGUGAT adalah sebesar adalah **Rp. 709.397.715 (Tujuh ratus sembilan juta tiga ratus sembilan tujuh puluh lima belas Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut
 - a. sisa barang milik PENGUGAT yang masih ada di toko TERGUGAT yang masih terjual dengan perkiraan harga sebesar Rp. 9.296.400 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus Rupiah);
 - b. kehilangan kesempatan memperoleh hasil penjualan diperkirakan seperti periode Juni tahun 2013- Desember 2014 yaitu sebesar Rp. 518.437.293 (Lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah);
 - c. kehilangan bunga bank sebesar 6% pertahun sejak bulan Juni 2014 hingga November 2014 yaitu sebesar Rp. 31.664.022 (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu dua puluh dua Rupiah); dan
 - d. biaya pengacara sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah).
3. Bahwa kerugian immateriil yang di derita oleh PENGUGAT ialah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dalam mencari penyelesaian permasalahan ini dan kehilangan kesempatan untuk menjalani dalam bidang usaha lainnya yang sebenarnya (sulit dinilai secara materiil, namun apabila dinilai dengan uang maka jumlah yang wajar dan patut adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah);
4. Bahwa oleh karenanya PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengeluarkan surat keputusan yang bersitat perintah kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan

Hal 9 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI



usaha jual beli di Toko Bebas Bea (*Duty Free*) milik TERGUGAT (PT. FORTUNE STAR AIRPORT DUTY FREE) di Terminal 2D bandara Soekarno Hatta - Cengkareng, SAMPAI ADANYA SATU PUTUSAN DALAM PERKARA INI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*).

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan kegiatan usaha jual beli di Toko Bebas Bea (*Duty Free*) milik TERGUGAT (PT. FORTUNE STAR AIRPORT DUTY FREE) di Terminal 2D bandara Soekarno Hatta - Cengkareng, SAMPAI ADANYA SATU PUTUSAN DALAM PERKARA INI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan.
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2013 sah dan mengikat para pihak.
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 709.397.715 (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh milyar Rupiah).
6. Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang ditandatangani tanggal 1 Mei 2013 berakhir.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



II. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Maret 2015 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

- Gugatan Kabur (*Exceptie Obscuuri Libelli*).
- 1. Bahwa ketentuan Pasal 8 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("*RV*"/*Reglement Acara Perdata*) pada dasarnya menegaskan bahwasanya suatu gugatan harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) selanjutnya kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menentukan, "*bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*".
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV dan kaedah hukum Yurisprudensi diatas dapat dipahami bahwasanya dalam gugatan harus terdapat kejelasan dan ketegasan dimana terdapat hubungan antara posita dengan petitum gugatan
- 3. Bahwa dalam butir 16 posita dan butir 6 petitum gugatan Penggugat pada pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani tanggal 1 Mei 2013 berakhir, sementara dalam butir 2 petitum gugatan Penggugat menyatakan perjanjian kerjasama sah dan mengikat para pihak.
- 4. Bahwa mencermati isi posita dan petitum jelas terdapat keraguan Penggugat dalam gugatan aquo, disatu sisi meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan perjanjian kerjasama aquo sah dan mengikat para pihak tetapi disisi lain meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan perjanjian kerjasama aquo berakhir.
- 5. Bahwa quadnon - seandainya benar Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUHPdata maka sudah seharusnya Penggugat cukup mengajukan dan meminta Pengadilan Negeri Jakarta membatalkan perjanjian kerjasama aquo.
- 6. Bahwa oleh karena dalam petitum gugatan terdapat 2 (dua) petitum yang bertentangan satu sama lain maka jelas gugatan menjadi kabur (*Obscuuri Libelli*) incasu menjadi tidak jelas,

Hal 11 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI



apakah gugatan aquo mengenai wanprestasi ataukah mengenai pengakhiran perjanjian.

7. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas maka cukup alasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat patut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

B. Dalam Konvensi.

8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan terkecuali yang diakui kebenarannya.
9. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud butir 3 gugatan.
10. Bahwa Tergugat menolak dinyatakan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud gugatan aquo.
11. Bahwa sebagai pihak dalam perjanjian, meskipun secara materi perjanjian banyak dirugikan, Tergugat tetap melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menegaskan perjanjian kerjasama aquo berjalan sebagaimana mestinya selama 1 (satu) tahun (vide alinea pertama butir 6 posita gugatan) dengan demikian patut dikatakan bahwasanya Tergugat merupakan Pihak dalam Perjanjian yang beritikad baik.
12. Bahwa setelah 1 (satu) tahun perjanjian kerjasama berjalan, dengan semakin banyaknya item produk yang diperdagangkan di toko, Tergugat selaku pemilik toko harus dapat menerapkan kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan usaha toko, dalam hal ini menertibkan bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
13. Bahwa terkait kerjasama dengan Penggugat, Tergugat telah berupaya mengoreksi isi dan bentuk perjanjian kerjasama serta meminta kebijaksanaan Penggugat untuk dapat duduk bersama memperbaharui perjanjian kerjasama aquo
14. Bahwa upaya meminta kebijaksanaan Penggugat untuk duduk bersama membahas perbaharuan perjanjian kerjasama aquo tidak pernah mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya. Bahkan dalam hal ini, Penggugat lebih bersikap arogan dengan menolak tanpa alasan draft - draft perbaharuan perjanjian kerja



yang diajukan Tergugat. Hal ini menegaskan bahwasanya benar Tergugat merupakan Pihak dalam perjanjian yang tidak beritikad baik.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil butir 7 gugatan yang pada pokoknya mendalilkan keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat menunjukkan itikad tidak baik Tergugat.
16. Bahwa Tergugat selaku pihak dalam perjanjian tetap berupaya beritikad baik melaksanakan point-point kerjasama termasuk berupaya secara maksimal menghindar dari masalah keterlambatan pembayaran.
17. Bahwa walaupun ada keterlambatan pembayaran sebagaimana didalilkan Penggugat, sesungguhnya keterlambatan tersebut dikarenakan Penggugat tidak konsisten melakukan cek stok barang sebagaimana ditentukan dalam point 3 Perjanjian Kerjasama. Sebagai pihak yang beritikad baik, secara lisan melalui karyawannya, Tergugat telah mengingatkan kepada karyawan Penggugat untuk melakukan cek stok barang namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya.
18. Bahwa dengan tidak melakukan cek stok barang sebagaimana ditentukan point 3 perjanjian kerjasama, sesungguhnya Penggugat telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi.
19. Bahwa selain tidak melakukan cek stok barang, pada kenyataannya Penggugat selaku pihak yang menitipkan barang dagangannya kepada Tergugat terlalu memaksakan untuk menitip barang dagangan miliknya dalam jumlah yang melebihi daya tampung tempat yang disediakan Tergugat untuk Penggugat.
20. Bahwa benar sesuai dengan point 2 perjanjian kerjasama Penggugat berhak menentukan jumlah barang yang akan di order Tergugat namun demikian sudah semestinya Penggugat juga jangan terlalu memaksakan kehendaknya untuk mengirim barang dalam jumlah yang melebihi daya tampung Tergugat.
21. Bahwa tindakan Penggugat memaksakan kehendak untuk mengirim dan menempatkan barang dagangan dalam jumlah yang melebihi daya tampung Tergugat sesungguhnya cukup menjadi alasan hukum membatalkan perjanjian kerjasama Hal



ini sebagaimana dimaksud dan diatur pasal - pasal KUHPdata sebagai berikut:

Pasal 1323:

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.

22. *Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan "Tergugat memasukkan produk kopi merek lain sehingga mengakibatkan penjualan kopi Penggugat (merek JH Coffe) menurun" (vide butir 6 posita dan butir 8 posita gugatan).*
23. Bahwa dalil gugatan aquo adalah dalil yang berlebihan dan tidak mendasarkan pada isi perjanjian kerjasama yang menjadi objek gugatan. Jelas dan tidak dapat ditafsirkan dengan cara lain bahwasanya dari keseluruhan point perjanjian kerjasama tidak mengatur sekaligus tidak melarang Tergugat untuk memasukkan serta menjual produk kopi merek lain di toko milik Tergugat.
24. Bahwa sebagai pemilik toko, Tergugat berhak penuh memasukkan, menempatkan serta menjual produk kopi merek lain selain produk kopi merek Penggugat. Tidak ada korelasinya, Tergugat memasukkan produk kopi merek lain lalu dijadikan alasan yang mengakibatkan penjualan kopi Penggugat menurun. Menurun tidaknya penjualan produk kopi Penggugat tergantung pada upaya pemasaran berikut strategi pemasaran yang dilakukan Penggugat, bukan karena adanya produk lain di toko milik Tergugat.
25. *Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat tidak lagi mau menerima pasokan barang/ produk dari Penggugat, bahkan pada awal bulan November 2014, Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat berusaha mengembalikan barang/ produk Penggugat yang masih ada di toko Tergugat" (vide butir 13 gugatan).*
26. Bahwa dalil gugatan aquo merupakan dalil yang mengingkari fakta. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 telah diadakan pertemuan antara kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat dimana salah satu agenda pertemuan adalah



membahas masalah kerjasama konsinyasi antara Penggugat dengan Tergugat.

27. Bahwa dalam pertemuan dan sebagaimana telah dikonfirmasi sendiri oleh kuasa hukum Penggugat, dinyatakan secara jelas bahwasanya Penggugat tetap akan melakukan kerjasama dengan Tergugat dengan catatan para pihak akan memperbaharui perjanjian kerjasama yang telah dibuat sebelumnya.
28. Bahwa mengacu pada hasil pertemuan dan konfirmasi kuasa hukum Penggugat yang pada pokoknya setuju untuk memperbaharui perjanjian kerjasama maka selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan tanggapan sekaligus pemberitahuan kepada Penggugat yang pada pokoknya memberi tahu untuk sementara waktu pelaksanaan konsinyasi dihentikan hingga proses audit internal dilaksanakan dan proses pembaharuan perjanjian kerjasama tercapai.
29. Bahwa berdasarkan fakta aquo maka jelas dalil butir 13 gugatan merupakan dalil karangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil ganti kerugian materiil maupun immateriil karena jelas tuntutan-tuntutan tersebut tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya tidak mengacu pada perjanjian kerjasama aquo. Selain itu, alasan penolakan Tergugat atas tuntutan ganti kerugian juga didasarkan pada kenyataan sesungguhnya yang melakukan wanprestasi adalah pihak Penggugat sendiri dengan tidak mengecek stok barang sebagaimana ditentukan point 3 perjanjian kerjasama serta Penggugat telah memaksakan kehendaknya dengan cara memaksa menitipkan barang dagangan miliknya dalam jumlah yang melebihi daya tampung tempat yang disediakan Tergugat untuk Penggugat. Pemaksaan yang dilakukan Penggugat jelas telah membatalkan perjanjian kerjasama aquo.
31. Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil dimana dalam rincian kerugian materiil tersebut Penggugat memasukkan kerugian kehilangan



kesempatan memperoleh hasil penjualan dengan prediksi sebesar Rp.518.437.293 (*lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

32. Bahwa tuntutan kerugian dengan didasarkan pada hasil penjualan merupakan tuntutan yang tidak logis mengingat hasil pendapatan dari perdagangan tidak dapat diprediksi secara pasti. Dalam perdagangan retail, omset bersifat fluktuasi, bisa naik - bisa pula turun secara dratis.
33. Bahwa tuntutan kerugian didasarkan pada hasil penjualan juga tidak menjadi logis mengingat dalam perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dalam kedudukan sebagai agen atau distributor sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengejar omset penjualan produk milik Penggugat. Perlu ditegaskan dan diingatkan kembali, bahwasanya Perjanjian kerjasama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian konsinyasi (perjanjian penjualan dengan cara penitipan dimana Penggugat selaku pemilik barang (incasu kopi dengan merek "**JH Coffee**") yang akan dijual, Tergugat hanya bertindak selaku pihak yang menerima titipan barang untuk dijual kepada konsumen Tergugat.
34. Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas tuntutan ganti kerugian materiil dengan dalih kehilangan kesempatan memperoleh hasil penjualan sebagaimana didalilkan Penggugat (*vide butir 14 posita dan butir 2 halaman 7 gugatan*) sudah sepatutnya di tolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
35. Bahwa penolakan tuntutan ganti kerugian materiil dengan dalih kehilangan kesempatan memperoleh hasil penjualan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya juga diperkuat kaedah *Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 17 - 10 - 1973 No. 525 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan, "Mengenai penggantian kerugian yang diminta oleh penggugat karena tergugat menunggak hutangnya, disebabkan penggugat tidak mengajukan bukti-bukti dari kerugian itu, lagi pula keuntungan yang seharusnya diperoleh seperti yang diajukan oleh penggugat itu belumlah dapat dipastikan karena dalam*



perdagangan selalu ada kemungkinan orang menderita kerugian walaupun menurut perkiraan akan mendapat untung, gugatan penggugat mengenai penggantian kerugian itu harus ditolak".

36. Bahwa dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat menuntut kerugian materiil dengan memasukkan biaya jasa pengacara sebesar Rp 150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*) sebagai salah satu komponen tuntutan kerugian materiil.
37. Bahwa hukum acara yang berlaku (HIR) jelas tidak mewajibkan seorang harus menggunakan jasa pengacara untuk beracara di Pengadilan (*vide* pasal 123 HIR) oleh karenanya tuntutan kerugian materiil dengan memasukkan biaya jasa pengacara jelas merupakan tuntutan kerugian materiil yang berlebihan sehingga harus dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
38. Bahwa kemudian dalam tuntutan kerugian materiilnya, Penggugat dalam gugatannya juga mengklaim telah kehilangan bunga bank sebesar 6 % pertahun sejak bulan Juni 2014 hingga November 2014.
39. Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama tertanggal 1 Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat jelas tidak memperjanjikan mengenai bunga bank yang dituntut oleh Penggugat.
40. *Bahwa kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1078 K/Sip/1973 tanggal 5 Maret 1975 pada pokoknya menyatakan, "bahwa di dalam perjanjian ... dst ... dimungkinkan adanya ketentuan pemberian pembayaran bunga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi; - karena yang demikian itu tidak diperjanjikan maka tuntutan akan kerugian tersebut (berkenaan dengan wanpretasi dari pihak penjual/tergugat) tidak dapat diterima".*
41. Bahwa berdasarkan kaedah Yurisprudensi di atas kiranya jelas dapat dipahami bahwasanya tuntutan mengenai bunga bank dalam suatu kerugian haruslah diperjanjikan dan disepakati terlebih dahulu oleh para pihak.
42. Bahwa oleh karena dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak diperjanjikan mengenai bunga bank maka tuntutan kehilangan bunga bank sebesar 6 %



pertahun jelas merupakan tuntutan yang berlebihan sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

C. Dalam Provisi.

43. Bahwa kemudian dalam gugatannya, Penggugat juga mengajukan permohonan provisi berupa penghentian kegiatan usaha jual beli di toko bebas bea (duty free) milik Tergugat di terminal 2 D Bandara Soekarno - Hatta, Cengkareng.
44. Bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus jelas ditegaskan hakim diwajibkan mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.
45. Bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pokok gugatan adalah wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sehingga tidak ada hal yang mendesak guna melindungi kepentingan Penggugat. Selain itu, tuntutan provisi aquo jelas tidak berdasar hukum dan tidak memiliki korelasi dengan gugatan aquo mengingat dalam gugatannya Penggugat menuntut prestasi yang harus dilakukan Tergugat adalah pembayaran sejumlah uang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a RV, tuntutan provisi aquo haruslah ditolak.
46. Bahwa berdasarkan uraian jawaban di atas maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya.

D. Dalam Rekonvensi.

47. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar seluruh jawaban bagian eksepsi dan pokok perkara dalam bagian konvensi di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini.
48. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya namun demikian tidak berarti isi perjanjian dapat



serta merta berlaku mengikat para pihak jika ternyata perjanjian tersebut tidak mengikuti kaedah atau kebiasaan yang berlaku dalam penyusunan suatu perjanjian.

49. *Bahwa ketentuan Pasal 1347 KUHPerdato menegaskan, "Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan". Selanjutnya, ketentuan Pasal 1450 KUHPerdato menegaskan, "Dengan alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan juga anak-anak yang belum dewasa bila mereka dapat dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan pengikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal khusus yang ditetapkan undang-undang".*

50. *Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1347 Jo. Pasal 1450 KUHPerdato maka jelas bahwasanya dalam suatu perjanjian/kontrak harus memperhatikan prinsip atau asas-asas perjanjian yang biasa menjadi dasar penyusunan suatu perjanjian, seperti asas keseimbangan dan asas kewajaran (fairness). Bila dalam penyusunan perjanjian, asas-asas perjanjian tersebut tidak diperhatikan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan.*

51. *Bahwa mencermati isi dan ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi jelas telah mengabaikan maksud dibuatnya perjanjian, prinsip atau asas kemauan (konsensualisme), keseimbangan dan asas kewajaran dalam suatu perjanjian dengan uraian sebagai berikut:*

- Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Mei 2013 tidak mencerminkan "kemauan" (Will) para pihak untuk saling berprestasi, adanya kemauan saling mengikatkan diri.

Bahwa syarat utama sahnya persetujuan sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdato adalah, "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya". Syarat ini merupakan syarat esensial dari hukum perjanjian yang disebut juga sebagai asas konsensualisme yang menentukan "ada"nya perjanjian.

Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdato mengandung arti "kemauan" (Will) para pihak untuk



saling berprestasi, adanya kemauan saling mengikatkan diri. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*. Kata "Semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan.

Bahwa dalam isi Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Mei 2013 jelas memperlihatkan perbedaan posisi para pihak incasu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lebih dominan dibandingkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Selain itu, mencermati isi perjanjian jelas tercermin Penggugat Rekonvensi selaku pemilik toko yang menerima titipan barang dagangan milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memiliki posisi *"real bargaining"* dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Dapat ditafsirkan bahwasanya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendaknya dengan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Mei 2013 tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata dan akibat hukumnya tidak ada. Dengan demikian cukup alasan bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Menyatakan Perjanjian Kerjasama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tertanggal 1 Mei 2013 batal demi hukum.

- Perjanjian Kerjasama Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan maksud dibuatnya Perjanjian aquo.

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian penjualan dengan cara penitipan dimana Penggugat selaku pemilik barang (incasu kopi dengan



merek "**JH Coffee**") yang akan dijual, Tergugat bertindak selaku pihak yang menerima titipan.

Bahwa dalam praktek perdagangan, bentuk perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dikenal dengan istilah "**perjanjian konsinyasi**" yakni suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian.

Bahwa dalam perjanjian kerjasama aquo, Penggugat bertindak selaku Pihak yang menitipkan barang dagangan miliknya (*konsinyor*) kepada Tergugat selaku pihak yang menerima titipan barang dagangan (*konsinyi*) untuk dapat dijual di tempat usaha milik Tergugat.

Bahwa sesungguhnya maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama aquo bagi Penggugat Rekonvensi tidak lain hanya sebatas membantu penjualan barang dagangan milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Oleh karena hanya sebatas ingin membantu penjualan, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyusun isi dan bentuk perjanjian kerjasama.

Bahwa penyerahan sepenuhnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyusun isi dan bentuk perjanjian kerjasama cukup beralasan mengingat dalam riwayat kepemilikan toko "duty free shop", sebelum dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, toko tersebut merupakan milik dari salah satu pendiri badan hukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

Bahwa sebagai pihak yang menyusun isi dan bentuk perjanjian, tidak heran dari 12 (*dua belas*) point yang diperjanjikan lebih memihak kepentingan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

Bahwa diawal penandatanganan kesepakatan perjanjian kerjasama, Penggugat Rekonvensi telah berupaya mendudukan kembali porsi hak-hak masing pihak dalam perjanjian kerjasama aquo namun diurungkan karena Penggugat Rekonvensi tidak ingin mengecewakan Tergugat



Rekonvensi. Terlebih maksud diadakan perjanjian kerjasama adalah hanya ingin membantu usaha Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berjalannya waktu, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi mau tidak mau harus memperjelas kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perjanjian aquo. Hal ini perlu dilakukan karena dalam pelaksanaan perjanjian, Tergugat Rekonvensi kerap memaksakan kehendaknya untuk mengatur kebijakan- kebijakan pengelolaan toko milik Penggugat Rekonvensi. Bermula dari mengirim barang melebihi daya tampung lalu berlanjut pada upaya untuk memaksa barang diletakkan di bagian depan dan sebagainya. Hal-hal tersebutlah pada akhirnya mau tidak mau Penggugat Rekonvensi harus menunjukkan kepada Tergugat Rekonvensi siapa yang menjadi pemilik toko "duty free shop".

- Kedudukan/ derajat Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tidak berimbang.

Bahwa selaku pihak yang menerima titipan barang dagangan sekaligus pemilik tempat usaha sudah sepatutnya hak-hak Tergugat sebagai Pemilik tempat usaha diakomodir dalam perjanjian kerjasama aquo

Bahwa mencermati ke-dua belas point isi perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat jelas tidak mengakomodir kehendak Tergugat baik dalam kedudukannya sebagai pihak *konsinyi* maupun sebagai pemilik tempat usaha. Hal ini dapat dicermati dengan tidak berimbangnya antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama aquo.

Bahwa dalam perjanjian kerjasama aquo, Tergugat selaku pihak dalam perjanjian lebih banyak dibebankan kewajiban untuk memfasilitasi kepentingan Penggugat sementara Penggugat lebih diuntungkan dengan banyaknya hak-hak Penggugat dituangkan dalam perjanjian aquo.

Bahwa dengan dimuatnya ketentuan mengenai hak-hak Penggugat yang lebih banyak dibandingkan Tergugat jelas mendudukan derajat Penggugat lebih tinggi dibandingkan derajat Tergugat dalam perjanjian kerjasama aquo. Hal ini jelas mengabaikan asas keseimbangan dalam perjanjian.

Hal 22 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI



Bahwa sebagai perjanjian, meskipun secara khusus tidak diatur dalam KUHPerdata, dalam perjanjian konsinyasi tetap harus memperhatikan kaedah atau asas-asas berkontrak yang berlaku pada umumnya dimana salah satu asasnya adalah asas keseimbangan berkontrak yang menegaskan kedudukan para pihak dalam merumuskan kontrak harus dalam keadaan seimbang.

- Perjanjian Kerjasama aquo mengabaikan kepentingan Tergugat selaku pemilik tempat usaha "duty free shop".

Pasal 1350 KUHPerdata menegaskan pula bahwasanya, "Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan".

Bahwa dalam butir 6 gugatan pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar isi ketentuan dalam perjanjian dengan antara lain mendalilkan display Penggugat di toko milik Tergugat diubah sehingga produk JH Coffee tidak lagi diletakkan di bagian depan toko milik Tergugat bahkan memasukkan produk kopi merek lain sehingga mengakibatkan penjualan kopi Penggugat (merek JH Coffe) menurun.

Bahwa benar dalam ketentuan Point 5 Perjanjian Kerjasama aquo dinyatakan "produk JH Coffe akan diletakkan tepat berada di bagian depan shop PT. Fortune Star ADF".

Bahwa secara gramatikal, kata "akan" merupakan kata untuk menyatakan sesuatu yang hendak terjadi. Ini berarti ketentuan point 5 Perjanjian kerjasama aquo merupakan syarat tunda sebagaimana dimaksud Pasal 1263 KUHPerdata yang menegaskan, "Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi". Bahwa selaku tempat usaha "duty free shop", Tergugat banyak melakukan hubungan kerjasama konsinyasi dengan beberapa



produsen barang guna memenuhi bermacam kebutuhan konsumen dan sebagai pemilik tempat usaha sudah pasti Tergugat harus dapat selektif menempatkan barang dagangan yang lebih menguntungkan untuk diletakkan di bagian depan toko (*display*).

Bahwa dalam rangka menarik konsumen untuk berbelanja ditoko miliknya, sudah tentu Tergugat tidak dapat hanya menempatkan produk kopi di bagian depan mengingat Tergugat bukanlah "coffee shop", akan tetapi merupakan "duty free shop" yang sudah tentu harus sebisa mungkin menempatkan barang-barang dagangan lain selain kopi untuk dapat ditempatkan di bagian depan toko.

Bahwa berdasarkan pada kepentingan Tergugat untuk menjaga daya tarik konsumen untuk berbelanja ditoko miliknya maka jelas point 5 perjanjian kerjasama aquo merupakan syarat perjanjian yang tidak mungkin terlaksana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1254 KUHPdata jelas menegaskan, *"Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku"*.

Bahwa mengingat pada dasarnya point 5 perjanjian kerjasama aquo merupakan syarat tunda sebagaimana dimaksud Pasal 1263 KUHPdata sekaligus merupakan syarat perjanjian yang tidak mungkin terlaksana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1254 KUHPdata maka tidak wajar bila Penggugat selaku pihak yang menitipkan barang dagangan memaksakan kehendaknya kepada Tergugat selaku pemilik toko untuk memajang barang dagangan milik Penggugat padahal disisi lain Tergugat selaku pemilik toko juga berkepentingan memasarkan barang dagangan selain kopi untuk dapat dipajang di depan toko miliknya.

Bahwa mengacu pada asas kewajaran (*Fairness*) dalam perjanjian yang pada pokoknya mengisyaratkan perjanjian harus dibuat dengan mengindahkan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak dalam perjanjian



secara wajar maka sudah jelas bahwasanya dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat aquo telah mengabaikan kepentingan Tergugat selaku pemilik tempat usaha "duty free shop".

52. Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwasanya isi dan ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi lebih banyak merugikan hak dan kedudukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

53. Bahwa berdasarkan pada uraian rekonvensi di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Perjanjian Kerjasama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tertanggal 1 Mei 2013 tidak sah serta tidak mengikat para pihak dalam perjanjian dan selanjutnya dinyatakan batal demi hukum karena telah mengabaikan prinsip atau asas-asas perjanjian yang biasa menjadi dasar penyusunan suatu perjanjian, seperti asas keseimbangan serta asas kewajaran (fairness) para pihak dalam perjanjian dan yang terutama adalah bahwa jelas perjanjian kerjasama aquo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

Berdasarkan uraian eksepsi, jawaban dalam konvensi, provisi dan Rekonvensi di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dapat memutus perkara ini dengan isi putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat.

B. Dalam Konvensi.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang beritikad baik dalam Perjanjian.
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pengecekan stok barang sebagaimana ditentukan point 3 perjanjian kerjasama

C. Dalam Provisi.

Hal 25 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI



- Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya.

D. Dalam Rekonvensi.

1. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sah serta tidak mengikat.
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tertanggal 1 Mei 2013 batal demi hukum.

Atau,

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EXA QUO ET BONO).

- III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.510 / Pdt. G / 2014 / PN JKT UT tanggal 10 Juni 2015 , dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah Akta permohonan banding perkara Nomor. 510 / Pdt.G / 2014 / PN JKT UT yang dibuat di hadapan,. SUPYANTO MUCHIDIN, SH MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Utara No. 510 /

Hal 26 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt. G / 2014 / PN JKT UT tanggal 10 Juni 2015 dan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan pada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2015, yang dilakukan oleh AUSRI M,SH.MH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Menimbang, bahwa tanggal 10 Maret 2016 Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Maret 2016 memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015, yang dilakukan oleh AUSRI M,SH.MH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Februari 2015 telah pula menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 16 Oktober 2015, kontra memori banding tersebut telah disampaikan pada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2015 yang dilakukan oleh DWI ANDARU K Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan membaca berkas perkara No.510 / Pdt. G / 2014 / PN JKT UT kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015 dan pada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2015, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut, yang dilakukan oleh AUSRI M, SH. MH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2014 Nomor :510 / Pdt. G / 2014 / PN JKT UT terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 510 / Pdt. G / 2014 / PN JKT UT tanggal 10 Juni 2015 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 27 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang –
Undang karena itu secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam
memori banding berpendapat sebagai berikut :

No 510 / Pdt. G / 2014 / PN JKT UT tanggal 10 Juni 2015 yang
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Utara No. 510 / Pdt. G /
2014 / PN JKT UT tanggal 10 Juni 2015 pada pokoknya berdasarkan
alasan – alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan atas
pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pada halaman 27
alinea ke.4 sampai dengan alinea ke. 5 yang masing – masing
berbunyi :-----

Alinea Ke. 4.

.Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagai
terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan
Pembanding semula Penggugat butir ke. 2 yang menuntut agar
perjanjian kerja sama yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 1 Mei
2013 sah dan mengikat, yang digabung dengan petitum gugatan
Pembanding semula Penggugat butir 6 yang menuntut agar
perjanjian kerja sama aquo berakhir, membut gugatan Pembanding
menjadi tidak jelas atau kabur (OBSCUR LIBELL) ;...

Alinea ke 5 ;

“ Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana
tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbandig
cukup beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Terbanding dapat
dikabulkan “ ;

2. Bahwa dasar Pembanding memohon agar perjanjian kerja sama
yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 1 Mei 2013 dinyatakan
sah dan mengikat adalah agar terdapat dasar bagi Pembanding
semula Penggugat untuk menyatakan bahwa terbanding semula
Tergugat telah Wanprestasi, Bagaimana Pembanding semula
Penggugat dapat menyatakan terbanding telah Wanprestasi
apabila perjanjian yang mengikat Pembanding semula Penggugat



dan Terbanding semula Tergugat belum dipastikan sah dan mengikat bagi pihak :

Bahwa perlu Pembanding semula Penggugat kemukakan, Terbanding semula Tergugat mengingkari perjanjian kerja sama tanggal 1 Mei 2013 tersebut, bahwa oleh karenanya Pembanding semula Penggugat memandang perlu untuk ditegaskan terlebih dahulu tentang sah atau tidaknya perjanjian dimaksud :

3. Bahwa apabila Perjanjian kerjasama tersebut sah dan mengikat para pihak, dalam hal ini Pembanding semula Penggugat memohonkan agar terbanding semula Tergugat dinyatakan telah wanprestasi ;

4. Bahwa apabila terbanding telah dinyatakan wanprestasi maka hal tersebut adalah dasar yg kuat bagi Pembanding semula Penggugat untuk memohon agar perjanjian kerjasama tanggal 1 Mei 2013 diakhiri ;

Bahwa hal tersebut dimungkinkan sebagaimana diatur pada pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. “

5. Bahwa dengan demikian adalah keliru pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama yang memeriksa perkara aquo pada alinea 4 dan alinea 5 halaman 27 putusan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Membang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan , Pembanding semula Penggugat mohon agar gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUH Prdata yang menyatakan :
“ Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga “;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Pembanding semula Penggugat memilih salah satu dari ketentuan pasal 1267 KUHPdata, apakah Pembanding semula Penggugat menuntut pihak Terbanding semula Tergugat memenuhi isi persetujuan yang sudah dibuat kedua belah pihak atau menuntut pembatalan persetujuan, yang telah dibuat disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga ;
- Bukan menuntut kedua – duanya sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatan butir 2 dan petitum butir 6, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan putusan yang berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan (Non excutible) sebgaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama surat – surat dalam berkas perkara No. 510 / Pdt. G / 2014 PN JKT UT dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 510 / Pdt. G / 2014 PN JKT tanggal 10 Juni 2015 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Provisi Penggugat, mengabulkan eksepsi Tergugat, dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Dalam Rekonpensi menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan

Hal 30 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, sehingga pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut disetujui ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 510 / Pdt. G / 2014 / PN JAK UT tanggal 10 Juni 2015 yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat H.I.R ., Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan memperhatikan Peraturan – Perundang – Undangan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 510 / Pdt. G / 2014 / PN JKT UT tanggal 10 Juni 2015 , yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan , yang dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **HARI : KAMIS**

Hal 31 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI



TANGGAL ENAM BELAS JUNI TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS (16 - 6 - 2016) oleh kami **H SUTARTO K..S, SH. MH** Hakim Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim, **SYAMSUL BAHRI BORUT SH.MH** dan **SRI ANGGARWATI, SH.MH.** Hakim Tinggi DKI Jakarta, masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN TANGGAL DUA PULUH TUJUH JUNI TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS (27 – 6 - 2016)** dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta HASNIWARTI HZ, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS HAKIM

SYAMSULBAHRI BORUT,SH.MH

H SUTARTO K S, SH. MH.-

SRI ANGGARWATI, SH. MH .-

PANITERA PENGANTI

NY. HASNIWARTI HZ, SH .MH .-

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139. 000,- |
| 2. Redaksi ... | Rp. 5. 000,- |
| 3. Materai | Rp. 6. 000,- |
| J u m l a h | Rp. 150. 000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 33 dari 32 hal Put. No.216 /PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)